



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: SALINAN mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2017/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama : **Z A I N A L ;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur / Tgl lahir : 38 Tahun / 17 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Mayjen S. Parman, RT. 001/RW. 004,
Kelurahan Watu, Kecamatan Kendari Barat-Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nakhoda;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik :

- Penahanan sejak tanggal 9 Februari 2017 s/d tanggal 28 Februari 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017;

2. Penuntut Umum:

- Penahanan sejak tanggal 8 Maret 2017 s/d.tanggal 17 Maret 2017;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso;

- Penahanan 15 Maret 2017 s/d tanggal 3 April 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 4 April 2017 s/d tanggal 13 April 2017;
- Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 2 Mei 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 3 Mei 2017 s/d tanggal 12 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk mendapatkan Penasihat Hukum telah disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menjawab dengan tegas tidak hendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 49/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 04 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pd.Sus/2017/PN Pso tanggal 11 April 2017 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Maret 2017, No. Reg. Perkara: PDM-07/BKU/Euh.2/03/2017, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **Zainal** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di Perairan Wilayah Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada posisi koordinat 3 0 00 S - 122 27 00 E atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah memiliki dan/atau **mengoperasikan** Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Zainal selaku Nakhoda telah mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan nama KM. Sama Endre milik saksi Zaenal (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berukuran 30 GT (tiga puluh gross tonage), namun setelah diperbaiki menjadi 42 GT (empat puluh dua gross tonage) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yaitu di Perairan Wilayah Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada posisi koordinat 3 02 00 S - 122 27 0 E yang dilakukan pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2017 mulai jam 09.00 Wita sampai dengan jam 09.00 Wita dengan menggunakan alat tangkap berupa 12 (dua belas) buah pancing dengan jumlah awak kapal sebanyak 15 (lima belas orang) yaitu terdakwa sebagai nakhoda, Syahril,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malatang, Alwin, Roy, Herdin, Usan, Rahim, Risman Besar, Risman Kecil, Gedong, Zaenal, David Ical dan Hamlin sebagai Anak Buah Kapal dan telah menangkap ikan jenis cakalang sebanyak 500 Kg (lima ratus kilogram) *tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sah karena SIPI yang dibawa telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 29 Desember 2016* dan hal yang sama telah dilakukan oleh terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Februari 2017 dengan hasil tangkapan sebanyak 400 Kg (empat ratus kilogram) dan pada tanggal 07 Februari 2017 hasil tangkapan sebanyak 500 Kg (lima ratus kilogram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI*" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan ikan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit Kapal KMN. SAMA ENDRE yang bermesinkan 190 PK merk MITSUBISHI;
 - 12 (dua belas) buah pancing ikan;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar No. B 004384;
 - 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional No. 779 / Llo tanggal 10 Juli 2003;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat kelaikan dan pengawakan kapal perikanan No. PK. 001 / 09 / 87 / KSOP. KDI – 2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. PK . 640 / 06 / IV / AP. KDI – 2011 tanggal 06 April 2011;
- 2 (dua) lembar surat perjalanan sementara No. 552 / 157 / DISHUB KOMINFO / UPTD – KLR / XII / 2016 tanggal 22 Desember 2016;
- 2 (dua) lembar surat keterangan No. 1988 / KDR – Lan.2 / TU . 071 / XII / 2016 tanggal 20 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) No. 523.4 / 025.V / P2HP tanggal 16 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil No. PK. 68 / 6 / III / SKK / Ad. Kpg – 06 tanggal 27 Maret 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 523.350 / 055.VI / P2HP tanggal 29 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Kuwitansi pembayaran ikan senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Zaenal.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeti Poso telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI*”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan ikan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kuwitansi pembayaran ikan senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit Kapal KMN. SAMA ENDRE yang bermesinkan 190 PK merk MITSUBISHI;
 - 12 (dua belas) buah pancing ikan;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar No. B 004384;
 - 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional No. 779 / Llo tanggal 10 Juli 2003;
 - 3 (tiga) lembar surat kelaikan dan pengawakan kapal perikanan No. PK. 001 / 09 / 87 / KSOP. KDI – 2016 tanggal 28 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. PK . 640 / 06 / IV / AP. KDI – 2011 tanggal 06 April 2011;
 - 2 (dua) lembar surat perjalanan sementara No. 552 / 157 / DISHUB KOMINFO / UPTD – KLR / XII / 2016 tanggal 22 Desember 2016.
 - 2 (dua) lembar surat keterangan No. 1988 / KDR – Lan.2 / TU . 071 / XII / 2016 tanggal 20 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) No. 523.4 / 025.V / P2HP tanggal 16 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil No. PK. 68 / 6 / III / SKK / Ad. Kpg – 06 tanggal 27 Maret 2006.
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 523.350 / 055.VI / P2HP tanggal 29 Desember 2015;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara ZAENAL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 13 April 2017 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2017;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai Akta yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso Nomor 12/Akta.Pid/207/PN Pso tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 11 April 2017 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Mnimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengopersikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo sepanjang terbuhtinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum dapat dikuatkan kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan harus dirubah menjadi lebih berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 11 April 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara cukup mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa, di mana Terdakwa telah mengetahui kapal yang dinakhodai izinnya (SIPI) yang dimiliki sudah habis masa berlakunya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 11 April 2017 yang dimintakan banding harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 90/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 11 April 2017 sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia atau melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2017/PT PAL



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan ikan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kuwitansi pembayaran ikan senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit Kapal KMN. SAMA ENDRE yang bermesinkan 190 PK merk MITSUBISHI;
 - 12 (dua belas) buah pancing ikan;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar No. B 004384;
 - 2 (dua) lembar Surat Ukur Internasional No. 779 / Llo tanggal 10 Juli 2003.
 - 3 (tiga) lembar surat kelaikan dan pengawakan kapal perikanan No. PK. 001 / 09 / 87 / KSOP. KDI – 2016 tanggal 28 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. PK . 640 / 06 / IV / AP. KDI – 2011 tanggal 06 April 2011;
 - 2 (dua) lembar surat perjalanan sementara No. 552 / 157 / DISHUB KOMINFO / UPTD – KLR / XII / 2016 tanggal 22 Desember 2016;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan No. 1988 / KDR – Lan.2 / TU . 071 / XII / 2016 tanggal 20 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) No. 523.4 / 025.V / P2HP tanggal 16 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil No. PK. 68 / 6 / III / SKK/ Ad. Kpg – 06 tanggal 27 Maret 2006;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 523.350 / 055.VI / P2HP tanggal 29 Desember 2015;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara ZAENAL;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat** tanggal **05 Mei 2017** oleh kami **MARIRISI SIREGAR, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, SH,MH** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **LA HOTUBA, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

BONTOR ARUAN, SH.,MH

MARISI SIREGAR, SH.,MH

Ttd.

MATHEUS SAMIAJI, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LA HOTUBA, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SAFIA GOLONDA, SH
NIP.19571020 198203 2 002